



PUTUSAN

Nomor 1558/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS JUNAEDI alias CIBENG bin JONO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 aGUSTUS 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bali Rt. 0/Rw. 03 Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1644/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1644/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Junaedi alias Cibeng Bin Jono terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Agus Junaedi alias Cibeng Bin Jono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handhone merek Realme C-3 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Melati Sukma;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK warna hitam, tahun 2014 No.Rangka MHIJFM217EK591014 No. Mesin JFM2E1585567;

Dikembalikan kepada sdr. Rohayari (yang berhak) melalui Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Selanjutnya atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Agus Junaedi alias Cibeng Bin Jono pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17,00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib. bertempat di depan SMPN 186 Jalan Peta Barat Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diakui dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa Agus Junaedi alias Cibeng bin Jono mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK, warna hitam, tahun 2014 seorang diri dan saat itu melihat saksi Melati Sukma menyimpan Handphone Realme C.3 warna biru di dashboard motor depan, timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mengejar saksi Melati Sukma secara perlahan-lahan mendekati saksi Melati Sukma, dan saat saksi Melati Sukma ingin menikung di depan SMPN 186 jalan Peta Barat Rt. 06/Rw. 08 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, maka terdakwa dari arah kiri saksi Melati Sukma langsung merampas handphone tersebut menggunakan tangan terdakwa dengan sedikit menunduk, setelah handphone terdakwa kuasa tiba-tiba saksi Melati Sukma memegang stang kanan sepeda motor terdakwa dan saksi korban ingin merebut handphone yang terdakwa ambil, namun sepeda motor terdakwa goyang ilang kendali dan sepeda motor saksi korban pun goyang sehingga terdakwa dan saksi Melati Sukma terjatuh dan saksi Melati Sukma berteriak jambret-jambret kemudian warga datang langsung mengamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke unit Reksrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Melati Sukma menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. MELATI SUKMA:

- Bahwa kejadiannya pada hari : Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 17.00 Wib, di depan SMPN 186 Jl. Peta Barat Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, telah mengambil Handphone saksi yang disimpan di dasbord sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambilnya ketika saat saksi mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah kiri saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa merampas handhone saksi;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa dari arah kiri saksi dengan menggunakan sepeda motor mengambil Handphone saksi, secara spontan saksi memegang stang kanan motor Terdakwa, akhirnya sepeda motor goyang lalu kami jatuh, lalu saksi bangun dan berteriak jambret-jambret, kemudian warga datang dan langsung Terdakwa diamankan dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres dengan didampingi orang tua saksi dan anggota Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. DARMAWAN als. WAWAN:

- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu, tanggal 18 Jui 2020, sekira jam 17.00 Wib didepan SMPN 186 Jl. Peta Barat Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat, ada kejadian Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Melati Sukma;
- Bahwa saksi tahu awal kejadiannya saksi melihat ke jalan, saksi Melati Sukma dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa, Handphone dan pelaku diamankan di depan sekolah SMPN 186, kemudian ada sebagian warga melaporkan ke Polisi, lalu Polisi datang ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara merampas Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS JUNAEDI alias CIBENG bin JONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ingat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 17.00 Wib didepan SMPN 186 Jl. Peta Barat Rt. 06 Rw. 08, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Melati Sukma;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sendiri, tiba Terdakwa melihat saksi Melati Sukma menyimpan handhponenya di dashboard motor depan, lalu timbul niat Terdakwa mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa mengambil dari arah kiri saksi korban, karena Terdakwa tidak pandai membawa sepeda motor ketika Handphone sudah Terdakwa ambil, tiba-tiba saksi korban memegang stang kanan sepeda motor terdakwa untuk merebut Handphone yang Terdakwa ambil, tiba-tiba kami terjatuh, dan saksi korban berteriak-teriak jambret-jambret, tiba-tiba warga datang mengeroyok dan membawa Terdakwa ke Polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit handphone merek Realme C-3 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK warna hitam, tahun 2014 No.Rangka : MHIJFM217EK591014, No. Mesin JFM2E1585567;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa Agus Junaedi alias Cibeng bin Jono mengendarai sepeda motor Honda Beat



warna hitam No.Pol. B-4547-BAK, warna hita, tahun 2014 seorang diri dan saat itu melihat saksi Melati Sukma menyimpan Handphone Realme C.3 warna biru di dashboard motor depan, timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mengejar saksi Melati Sukma secara perlahan-lahan medekatis aksi Sukma Melati Sukma, dan saat saksi Melati Sukma ingin menikung di depan SMPN 186 jalan Peta Barat Rt. 06/Rw. 08 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, maka terdakwa dari arah kiri saksi Melati Sukma langsung merampas handphone tersebut menggunakan tangan terdakwa dengan sedikit menunduk, setelah handphoen terdakwa kuasa tiba-tiba saksi Melati Sukma memegang stang kanan sepeda motor terdakwa dan saksi korban ingin merebut handophone yang terdakwa ambil, namun sepeda motor terdakwa goyang ilang kendali dan sepeda motor saksi korban pun goyang sehingga terdakwa dan saksi Melati Sukma terjatih dan saksi Melati Sukma berteriak jambret-jambret kemudian warga datang langsung mangamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke unit Reksrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Melati Sukma menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu AGUS JUNAEDI als. CIBENG Bin JONO, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya



perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib terdakwa AGUS JUNAEDI Als. CIBENG Bin JONO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK, warna hita, tahun 2014 seorang diri dan saat itu melihat saksi Melati Sukma menyimpan Handphone Realme C.3 warna biru di dashboard motor depan, timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut lalu terdakwa mengejar saksi Melati Sukma secara perlahan-lahan medekatis aksi Sukma Melati Sukma, dan saat saksi Melati Sukma ingin menikung di depan SMPN 186 jalan Peta Barat Rt. 06/Rw. 08 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, maka terdakwa dari arah kiri saksi Melati Sukma langsung merampas handphone tersebut menggunakan tangan



terdakwa dengan sedikit menunduk, setelah handphone terdakwa kuasa tiba-tiba saksi Melati Sukma memegang stang kanan sepeda motor terdakwa dan saksi korban ingin merebut handphone yang terdakwa ambil, namun sepeda motor terdakwa goyang ilang kendali dan sepeda motor saksi korban pun goyang sehingga terdakwa dan saksi Melati Sukma terjatuh dan saksi Melati Sukma berteriak jambret-jambret kemudian warga datang langsung mengamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke unit Reksrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut, dan atas kejadian tersebut saksi Melati Sukma menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara hukum, sehingga Terdakwa AGUS JUNAEDI Als. CIBENG Bin JONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/ pertanggungjawaban pidana, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan



pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) unit Handhone merek Realme C-3 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK warna hitam, tahun 2014 No.Rangka MHIJFM217EK591014 No. Mesin JFM2E1585567;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit Handhone merek Realme C-3 warna biru adalah milik saksi Melati Sukma maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Melati Sukma;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. B-4547-BAK warna hitam, tahun 2014 No. Rangka MHIJFM217EK591014 No. Mesin JFM2E1585567, ditetapkan dikembalikan kepada sdr. Rohayari (yang berhak) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) juncto pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAEDI Alias CIBENG Bin JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C-3 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Melati Sukma;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-4547-BAK warna hitam, tahun 2014 No.Rangka : MHIJFM217EK591014, No. Mesin JFM2E1585567;
Dikembalikan kepada sdr. Rohayati (yang berhak) melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu., tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Isti Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yustinah, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No. 1558/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br.